



EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* BAGI PELAKU UMKM PASCA PANDEMI COVID 19 (Studi Kasus : Kota Payakumbuh)

Febrina Adita Putri¹·Muhammad Taufiq²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Email: febrina93.fap@gmail.com¹, taufiqmhd76@gmail.com²

Abstrak

Pandemi Covid-19 sangat berbahaya bagi semua elemen masyarakat di dunia, tidak hanya berbahaya bagi kesehatan tapi juga untuk masalah perekonomian masyarakat. Kalangan masyarakat dan perusahaan di suatu negara sedang berlomba-lomba untuk memulihkan ekonomi negaranya masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif pembiayaan *mudharabah* bagi pelaku UMKM dalam upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di kota Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data penelitian ini dikumpulkan dari data primer dan hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembiayaan *mudharabah* terhadap umkm pasca pandemi covid 19 di Kota Payakumbuh. Dari hasil penelitian ini ditemukan variabel X berpengaruh terhadap Y secara parsial dapat dibuktikan dengan hasil uji t dimana dengan jumlah $n = 30$, $df = 30-2 = 28$ dan signifikansi 5%, menggunakan tabel t diperoleh nilai t tabel sebesar 2,441 sehingga dapat diketahui bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ yang berdasarkan kriteria apabila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap UMKM di Kota Payakumbuh.

Kata Kunci : Pembiayaan *Mudharabah* , UMKM , Pandemi Covid 19

Abstract

The Covid-19 pandemic is very dangerous for all elements of society in the world, not only dangerous for health but also for people's economic problems. Communities and companies in a country are competing to restore the economy of their respective countries. This study aims to find out how effective mudharabah financing is for MSMEs in efforts to recover the economy due to the Covid-19 pandemic in the city of Payakumbuh. This research uses quantitative methods. The research data was collected from primary data and the results of this study were to find out how mudharabah financing works for SMEs after the Covid-19 pandemic in Payakumbuh City. From the results of this study it was found that variable X had an effect on Y partially. It could be proven by the results of the t test where the number $n = 30$, $df = 30-2 = 28$ and a significance of 5%, using the t table, the value of t table was 2.441, so it can be seen that $t \text{ count} > t \text{ table}$ based on the criteria if $t \text{ count} > t \text{ table}$ then H_a is accepted and H_0 is rejected. So it can be concluded that Mudharabah Financing has a significant effect on MSMEs in Payakumbuh City.

Keywords: *Mudharabah Financing, MSMEs, Covid 19 Pandemic*

Received April 8, 2023; Revised April 21, 2023; Accepted April 24, 2023

PENDAHULUAN

Pandemi covid 19 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian indonesia, salah satu penyebabnya karena ada pembatasan sosial berskala besar(PSBB) serta mengkampanyekan *stay at home* terhadap masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat terbatas dalam bergerak untuk roda perekonomiannya. Sektor UMKM pun terdampak parah apalagi sektor makanan dan minuman.¹

Kementerian koperasi dan UMKM mengatakan bahwa koperasi yang bergerak dalam bidang dan jasa serta produksi paling berdampak pada pandemi covid 19. Para pengusaha UMKM merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal dan terhambatnya distribusi. Sedikitnya 39,9 persen UMKM mengurangi stok barang selama PSBB akibat covid 19. Sementara itu 16,1 persen UMKM memilih mengurangi karyawan akibat toko fisik ditutup. Di indonesia, UMKM memiliki kontribusi maupun peranan yang cukup besar diantaranya perluasan kesempatan tenaga kerja dan juga UMKM memiliki jaring pengaman terutama bagi masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian rendah ke bawah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan perekonomian pada Tahun 2020 sebesar -2,07 persen. Hal ini menyebabkan perekonomian indonesia mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Ekonomi tiba-tiba ambruk dalam sekejap. Penjualan menurun, permodalan berkurang, pesanan menurun, kesulitan dalam memperoleh bahan baku dan terjadinya kredit macet. Tak dapat dipungkiri, perlahan semua beralih kepada digitalisasi. Interaksi manusia dengan manusia seolah bisa tergantikan dengan adanya teknologi yang mentransfer kebutuhan manusia untuk berinteraksi satu sama lain. Dengan adanya bigdata mampu menjadi unsur utama dalam pengembangan industri bisnis dalam menentukan arah dan tujuan bisnis.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak hanya menjadi penopang perekonomian di Indonesia, tetapi juga ASEAN.² Berdasarkan data terdapat sekitar 88,8% sampai dengan 99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM. Keberadaan UMKM ini mampu menyerap tenaga kerja mencapai 51,7% sampai dengan 97,2%. Dari beberapa hal tersebut, maka keberadaan UMKM di masa sekarang ini tidak selayaknya dipandang sebelah mata.³ Berbagai upaya untuk memperkuat sektor UMKM terus dilakukan, baik oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan, lembaga keuangan seperti perbankan yang cukup perhatian

¹ Eka Novia Herdiany et al., "Pengaruh Program Kartu Prakerja Pasca Pandemi Covid 19 Terhadap Pendapatan Dan Manfaat Jangka Panjang Bagi Rumah Tangga Di Kota Payakumbuh," *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 4226–34.

² Amsah Hendri Doni et al., "PENGANGGURAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN KOVENSIONAL," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)* 2, no. 1 (2022): 1–10.

³ Hilmawan Arga Pamungkas and Amir Hidayatulloh, "Faktor Penentu Perkembangan Umkm Gerabah Kasongan Bantul Yogyakarta," *Inovasi* 15, no. 1 (2019): 65–71.

kepada UMKM, maupun masyarakat yang secara langsung menjadi roda penggerak sebagai lumbung-lumbung aktivitas usaha.⁴

Kenyataannya, perkembangan UMKM di Indonesia masih mengalami banyak kendala. Problem utama yang biasa dialami oleh UMKM salah satunya adalah permodalan⁵. Ditambah lagi dengan adanya Pandemi Covid-19 yang muncul pada akhir tahun 2019 dan masih terus berlangsung hingga sekarang. Pandemi Covid-19 ini menyebabkan UMKM di Indonesia mengalami penurunan omset, terkendalanya distribusi, dan kekurangan modal. Dari data yang diolah oleh P2E LIPI, lesunya pariwisata yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 juga berdampak pada UMKM sektor kerajinan, usaha mikro sebesar 17,03%, usaha kecil 1,77%, dan usaha menengah 0,01%.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dimana perbankan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas yaitu koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai kalangan masyarakat tanpa mendiskriminasi.⁷ Sehingga dapat memperkuat struktur perekonomian nasional. Peran perbankan sangat dibutuhkan oleh UMKM untuk menangani kendala-kendala yang dialaminya, seperti kendala permodalan di tengah kondisi Pandemi Covid-19. Karena terpuruknya aktivitas UMKM akibat Pandemi Covid-19 akan membawa dampak buruk bagi perekonomian secara keseluruhan.⁸

Di payakumbuh, terdapat banyak pelaku usaha bagian dari UMKM yang tersebar sebanyak 254 pedagang. Baik dari kaki lima maupun yang sudah memiliki tempat permanen sendiri. Payakumbuh memiliki sektor unggulan di bidang makanan dan juga minuman. Kebanyakan usahanya antara lain warung minuman, cafe kekinian, dan juga restoran-restoran yang menarik untuk dikunjungi baik siang maupun malam yang menyajikan keunggulannya masing-masing. Tapi ciri khas kota payakumbuh yakni menyajikan kuliner mulai sore hingga tengah malam. Sehingga kalau malam hari di kota payakumbuh, tak jarang kita temui yang berjualan dan itu sangat ramai sekali. Dari banyaknya pelaku usaha di kota payakumbuh, kenyataannya setelah pandemi covid 19 tak jarang mereka mengalami keguncangan modal akibat pandemi covid 19 bahkan ada usahanya yang tutup terkendala modal yang mengakibatkan usahanya tidak beroperasi.

Salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diambil oleh pelaku UMKM adalah melalui pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk pembiayaan yang berbasis pada prinsip syariah dan dikelola oleh bank syariah. Pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* menggunakan skema bagi hasil antara *sahibul maal* (pemilik dana) dengan

⁴ Rofiqoh Ferawati and Muhammad Solihin, "Kontribusi Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi Dalam Pembiayaan UMKM Di Kota Jambi," *Nur El-Islam* 4, no. 2 (2017): 188–209.

⁵ Singgih Muheramtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2017): 65–77.

⁶ Andi Amri, "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia," *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran* 2, no. 1 (2020): 123–31.

⁷ Yolanda Effendy et al., "ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI ISLAM DI SUMATERA BARAT," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)* 2, no. 2 (2023): 121–28.

⁸ Iwan Setiawan, "Pembiayaan Ukm, Kinerja Bank Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 263–78.

mudharib (pengelola dana) dan pembagiannya sesuai dengan keuntungan yang didapatkan dari usaha *mudharib* dengan akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Pengertian akad *mudharabah* dalam undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah perjanjian usaha antara *sahibul maal* dan *mudharib*, dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan yang tertera dalam akad perjanjian, sedangkan untuk kerugian usaha akan ditanggung oleh bank syariah kecuali kedua belah pihak ada yang lalai dan menyalahi akad yang telah diperjanjikan.⁹

Namun, dari beberapa pemaparan diatas menurut penulis masih terdapat perdebatan mengenai efektivitas pembiayaan *mudharabah* bagi pelaku UMKM pasca pandemi COVID-19. Beberapa pihak berpendapat bahwa pembiayaan *mudharabah* dapat menjadi solusi untuk membantu pelaku UMKM mengatasi kendala finansial pasca pandemi, sementara yang lain meragukan efektivitasnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menguji efektivitas pembiayaan *mudharabah* bagi pelaku UMKM pasca pandemi COVID-19.

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah merupakan salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip bagi hasil dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak. Konsep *mudharabah* ini terdapat unsur keadilan di dalamnya, dimana tidak ada satu pihak yang diuntungkan ataupun dirugikan sama sekali, distribusi pembagian hasil usaha hanya didasarkan pada akad *mudharabah*, yakni didasarkan pada nisbah bagi hasil yang telah disepakati dari awal.¹⁰

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut al-Qur'an, sunnah maupun ijma". Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad saw ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al- maal*), sedangkan Nabi Muhammad saw berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*)¹¹ Pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk pembiayaan dalam Islam yang melibatkan dua pihak, yaitu pemilik modal dan pengusaha. Pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan modal kepada pengusaha (*mudharib*) untuk diinvestasikan dalam proyek tertentu. Keuntungan yang dihasilkan dari proyek tersebut kemudian dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan awal. Adapun landasan hukum pembiayaan *mudharabah* itu sendiri adalah dalam Alqur'an Surah Al-Muzammil ayat 20 yang artinya ;

⁹ Rahmi Edriyanti, "Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Musyarakah, Murabahah Dan NPF Terhadap ROA (Studi Kasus BPRS Di Indonesia)," *NISBAH: Jurnal Perbanka Syariah* 6, no. 2 (2020): 63–74.

¹⁰ Al-Amin Al-Amin, Wira Andespa, and Husnul Bashir, "Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sidogiri Unit Cabang Sui Kunyit Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Di Desa Sui Kunyit Hulu," *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 6 (2022): 1214–27.

¹¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan Edisi II* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur’an)” (QS.Al-Muzammil : 20)

Yang menjadi *wujud dillalah* atau argumen dari surat Al-Muzammil ayat 20 adanya kata *yudhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha." Dari ayat diatas bahwa mudharabah bukanlah merupakan perintah dan juga tidak dilarang baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Kegiatan semacam itu juga banyak dilakukan di Arab sebelum kehadiran Nabi Muhammad saw.¹² Bersama dengan para sahabat beliau melakukan kegiatan tersebut. Karena mudharabah merupakan kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan sesuai dengan ajaran pokok syariah, maka tetap dipertahankan dalam ekonomi Islam

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, sebagai manusia kita hidup senantiasa selalu mencari karunia Allah dengan ber mu'amalah salah satunya yakni bekerjasama antar sesama manusia. Dalam ayat tidak disebutkan secara jelas akad *mudharabah*, tetapi dalam mu'amalah kita dapat mengambil kesimpulan akad kerjasama mudharabah tidak dilarang.

Diantara hadits yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad saw bersabda yang artinya;

"Dari Shuhaib, bahwasanya Nabi saw, telah bersabda" Tiga perkara ada berkat padanya; jual-beli bertempoh, dan bergiradl dan campur bur dengan sya'ir buat di rumah, bukan buat jualan". (HR. Ibnu Majjah dan Shuhaib).¹³

Dalam hadits hakim bin hizam, di syarkan supaya modalnya itu tidak diperdagangkan pada barang berjiwa; tidak dibawa atau diperdagangkan di laut; tidak dibawa ke tengah perjalanan air banjir, karena di dalam tiga perkara itu ada bahaya yang tidak diduga lebih dahulu. Jika syarat-syarat itu dilanggar, maka kerugian yang akan terbit daripadanya adalah atas tanggungan penerima modal itu.¹⁴ Sebagaimana hadis nabi yang artinya ;

"Dari Hakim bin Hizam bahwasanya adalah ia mensyahkan atas seseorang apabila ia beri modal sebagai qiradi; jangan engkau gunakan modal-ku pada barang berjiwa dan jangan taruh dia di laut dan jangan engkau bawa dia ke tengah perjalanan air bah; jika engkau berbuat sesuatu dari yang demikian, maka engkau tanggung modal-ku" (HR. Daraquthni)."

Dasar mudharabah yang selanjutnya adalah Ijma', Ijma' merupakan kebulatan pendapat semua ahli ijtihad umat Muhammad, sesudah wafat pada suatu masa, tentang suatu perkara (hukum). Diriwayatkan, "sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim

¹² Moh Rifa'I, *Ushul Fiqh* (Bandung: PT Al Ma'arif, 1973).

¹³ AL Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Diterjemahkan Oleh A Hassan* (Surabaya: Mutiara Ilmu Surabaya, 2011).

¹⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani.

sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma*"¹⁵

Kemudian, *Mudharabah* di qiyaskan kepada *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahat dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.¹⁶

Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa tentang ketentuan pembiayaan Mudharabah, yang dikutip oleh Jaih Mubarak yaitu Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif, Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha, Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha), Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang, LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad, Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN, Biaya operasional dibebankan kepada mudharib, Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan

Di dalam buku "Akad dan Produk Bank Syariah" dijelaskan tentang syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam mudharabah terdiri dari syarat modal dan keuntungan yakni Modal harus berupa uang, Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya, Modal harus tunai bukan utang, dan Modal harus diserahkan kepada mitra kerja¹⁷ Sementara itu, syarat keuntungan, yaitu "keuntungan harus jelas ukurannya, dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak." Menurut Rachmat Syafe'i, syarat-syarat sah *mudharabah* berkaitan dengan aqidani (dua orang yang akan akad), modal dan laba.¹⁸

¹⁵ Rifa'i, *Ushul Fiqh*.

¹⁶ Rifa'i.

¹⁷ Mubarak and Jaih, *Hukum Ekonomi SYARIAH ; Akad Mudharabah* (Bandung: Fokusmedia, 2013).

¹⁸ Al-Amin Amin and Muhammad Muhammad Taufiq, "Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 12, no. 2 (2023): 163–69.

Menurut Adiwarman A. Karim rukun dalam akad mudharabah adalah;Pelaku.Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al- maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau *amil). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada,Objek. Faktor kedua (objek mudharabah) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan biasanya berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan biasanya berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad mudharabah pun tidak akan ada,Persetujuan. Faktor ketiga yakni persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah,Nisbah Keuntungan. Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-maal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.¹⁹

Menurut Rachmat Syafe'i, Mudharabah Muthlaqah/Muthlaq adalah"penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan".²⁰Menurut Adiwarman A. Karim, Mudharabah Muqayyadah adalah: "Shohib al-maal boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat/batasan ini harus dipenuhi oleh si mudharib. Apabila mudharib melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul."²¹

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembiayaan mudharabah antara lain:Prinsip bagi hasil (profit and loss sharing).Dalam pembiayaan mudharabah, keuntungan yang dihasilkan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, jika proyek mengalami kerugian, maka pemilik modal yang menanggung seluruh kerugian tersebut,kedua Prinsip kepercayaan (trust)Pembiayaan mudharabah didasarkan pada kepercayaan antara pemilik modal dan pengusaha. Pemilik modal percaya bahwa pengusaha akan mengelola modal dengan baik, sedangkan pengusaha percaya bahwa pemilik modal akan memberikan modal dengan ikhlas dan tidak mengambil keuntungan yang berlebihan,ketiga Prinsip keadilan (justice)Pembiayaan mudharabah harus didasarkan pada prinsip keadilan yang berlaku bagi kedua belah pihak. Pemilik modal tidak boleh mengambil keuntungan yang berlebihan, sedangkan pengusaha harus memastikan bahwa modal yang diberikan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan proyek, dan yang terakhir Prinsip tanggung jawab (responsibility).Pemilik modal dan pengusaha harus bertanggung jawab atas keputusan dan

¹⁹ Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan Edisi II*.

²⁰ Rachmat Syafe'i, "Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam" (Bandung, Pustaka Setia, 2001).

²¹ Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan Edisi II*.

tindakan yang diambil dalam pengelolaan modal. Mereka harus bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

B. UMKM

UMKM, atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, merupakan singkatan dari tiga jenis usaha yang berbeda dalam skala bisnisnya. Terdiri dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah²². Menurut penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto²³, UMKM memberikan kontribusi lebih dari 99,45% terhadap penyerapan tenaga kerja dan menyumbang sebesar 30% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pengembangan sektor UMKM dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja, serta membantu mengurangi angka pengangguran.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri atas : Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (UU No. 20 Tahun 2008)

Menurut Syahputri dan Firmansyah²⁴, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM sesuai dengan Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta hasil penjualan tahunan.

Tabel 1. Kriteria UMKM

Keterangan	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	>Rp 50 juta s.d. Rp 500 juta	>Rp 300 juta s.d. Rp 2,5 milyar
Usaha Menengah	>Rp 500 juta s.d. Rp 10 milyar	>Rp 2,5 milyar s.d. Rp 50 milyar

²² Muheramtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia."

²³ Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6, no. 1 (2017): 51–58.

²⁴ Maylina Rahmad Eka Syahputri and Amrie Firmansyah, "EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI PIUTANG USAHA PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH," *Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 2019, 67–79.

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

C. Pandemi Covid 19

Pandemi COVID-19 adalah pandemi global yang dimulai pada akhir tahun 2019 dan masih berlangsung hingga saat ini. Penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2 yang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, menyebabkan jutaan orang terinfeksi dan menyebabkan kematian di banyak negara. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat luas terhadap kehidupan manusia, termasuk kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dari segi kesehatan, pandemi ini telah menimbulkan banyak korban jiwa dan memperburuk sistem kesehatan di banyak negara. Dalam aspek ekonomi, pandemi ini menyebabkan penurunan ekonomi global, dengan banyak perusahaan kecil dan menengah mengalami kesulitan keuangan dan merumahkan karyawan. Dalam aspek sosial, pandemi ini menyebabkan isolasi dan kesepian pada banyak orang, serta memperburuk masalah sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak.

Pemerintah dan organisasi internasional terus berupaya untuk mengendalikan penyebaran virus dan memberikan dukungan untuk mengatasi dampak pandemi ini, termasuk dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Tindakan-tindakan seperti vaksinasi massal, pembatasan sosial, dan dukungan keuangan untuk perusahaan dan individu terus dilakukan untuk mengatasi pandemi ini. Menurut WHO (*World Health Organization*) Pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia. Pandemi COVID-19 telah melanda pada hampir 209 negara di seluruh dunia. Berbagai kebijakan untuk mengurangi dan menghentikan pandemi ini dilakukan oleh pemerintah, diantaranya *social distancing*, *physical distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan berpergian. Di sisi lain, kebijakan ini manfaatnya untuk ketahanan kesehatan masyarakat, namun mempunyai dampak secara ekonomi yang signifikan bagi dunia usaha di Indonesia.

Pandemi COVID-19 berdampak pada beberapa sektor yang terkait dengan UMKM, seperti sektor pertanian, perdagangan dan reparasi, akomodasi, manufaktur, transportasi, dan pergudangan. Diperkirakan terdapat sekitar 20,3 juta UMKM yang berpotensi terdampak oleh pandemi ini, dan sekitar 50 juta tenaga kerja dari UMKM yang terdampak COVID-19 menyumbang sekitar jumlah tersebut.²⁵

HIPOTESIS

H₀ : pembiayaan mudharabah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap UMKM pasca pandemi covid 19

H_a : pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh signifikan terhadap UMKM pasca pandemi covid 19

²⁵ Ahmad Siddik Badruddin, "Peran Perbankan Dalam Mendukung UMKM Di Era Pandemi Covid-19" (Jakarta, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang mengambil produk pembiayaan mudharabah dengan teknik non probability sampling yang menggunakan sampel jenuh. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik primer dengan metode observasi dan kuisisioner.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer kuisisioner dengan menyebarkan sebanyak 30 orang sampel disebar kepada nasabah UMKM yang mengambil produk pembiayaan mudharabah.

Hasil Uji Validitas

Tabel 1
Efektivitas Pembiayaan Mudharabah (X)

	No Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Efektivitas Pembiayaan Mudharabah (X)	1	0,646	0,361	Valid
	2	0,453	0,361	Valid
	3	0,617	0,361	Valid
	4	0,543	0,361	Valid
	5	0,772	0,361	Valid
	6	0,520	0,361	Valid
	7	0,228	0,361	Tidak Valid

Sumber : Data diolah

Tabel 2
Uji Validitas UMKM (Y)

Variabel	No Item	r hitung	r tabel	Keterangan
UMKM (Y)	1	0,422	0,361	Valid
	2	0,579	0,361	Valid
	3	0,150	0,361	Tidak Valid
	4	0,624	0,361	Valid
	5	0,740	0,361	Valid
	6	0,528	0,361	Valid
	7	0,423	0,361	Valid

Sumber : Data diolah

Hasil Uji Reliabilitas

Reabilitas menunjukkan keterandalan. Reliabel artinya dapat dipercaya jadi dapat diandalkan. Suatu data dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alfa* diatas 0,6.

Tabel 3

No.	Variabel	t hitung	t hitung	Keterangan
1	Efektivitas Pembiayaan Mudharabah (X)	0,60	0,66 2	Andal
2	UMKM (Y)	0,60	0,60 0	Andal

Sumber : Data diolah

Hasil Analisis Regresi Sederhana

Tabel 4

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	10.718	4.391		2.441	.021		
TX	.569	.149	.585	3.822	.001	1.000	1.000

a. Dependent Variable: TY

Sumber : Data diolah

Konstanta $a = 10,718$, jika Pembiayaan Mudharabah nilainya 0 maka UMKM bernilai 10,718. Koefisien $b_1 = 0,569$, artinya jika Pembiayaan Mudharabah ditingkatkan sebesar 1, maka UMKM akan naik sebesar 0,569. Dari persamaan regresi tersebut, diketahui bahwa koefisien *intercept* dari persamaan diatas adalah sebesar 10,718 yang mengandung pengertian bahwa pada saat tingkat Pembiayaan Mudharabah (X) tetap, maka tingkat perolehan UMKM adalah sebesar 10,718. Persamaan diatas secara keseluruhan adalah positif yang menunjukkan apabila semakin tinggi Pembiayaan Mudharabah maka semakin bagus UMKM pasca pandemi.

Uji Hipotesis Hasil Uji t

Efektifitas Pembiayaan Mudharabah bagi Pelaku UMKM Pasca Pandemi Covid 19

Uji t digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh satu variabel independen (X) secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen (Y). ketentuan dalam uji t yaitu:

1. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 di tolak dan H_a diterima, artinya bahwa variabel berpengaruh atau mempengaruhi variabel dependen.

Oleh karena itu, dengan jumlah $n = 30$, $df = 30 - 2 = 28$ dan signifikansi 5%, diperoleh nilai sebesar 2,441 melalui tabel 4

Efektivitas Pembiayaan Mudharabah terhadap UMKM Pasca Pandemi Covid 19

Pada pembahasan ini membahas tentang Efektivitas Pembiayaan Mudharabah terhadap UMKM pasca Pandemi Covid 19 secara parsial dengan hipotesis sebagai berikut: H_0 : Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap UMKM pasca pandemi covid 19, H_a : Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap UMKM pasca pandemi covid 19.

Berdasarkan hasil uji secara statistik yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa Pembiayaan Mudharabah (X) berpengaruh positif terhadap UMKM (Y) pasca pandemi covid 19. Variabel X berpengaruh terhadap Y secara parsial dapat dibuktikan dengan hasil uji t dimana dengan jumlah $n = 30$, $df = 30 - 2 = 28$ dan signifikansi 5%, menggunakan tabel t diperoleh nilai t tabel sebesar 2,441 sehingga dapat diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yang berdasarkan kriteria apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap UMKM pasca pandemi covid 19. Untuk melihat tingkat signifikansi dengan taraf kesalahan 5% menunjukkan nilai sig sebesar 0,001 yang berdasarkan kriteria apabila $sig < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas mengenai efektivitas pembiayaan mudharabah terhadap UMKM pasca pandemi covid 19 dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM pasca pandemi covid 19. Pembiayaan ini mampu membantu pelaku UMKM untuk tetap beroperasi dan mengakses usahanya untuk pertumbuhan bisnis mereka.

Referensi

- Al-Amin, Al-Amin, Wira Andespa, and Husnul Bashir. "Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sidogiri Unit Cabang Sui Kuyit Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Di Desa Sui Kuyit Hulu." *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 6 (2022): 1214–27.
- Amin, Al-Amin, and Muhammad Muhammad Taufiq. "Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 12, no. 2 (2023): 163–69.

- Amri, Andi. “Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia.” *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran* 2, no. 1 (2020): 123–31.
- Badruddin, Ahmad Siddik. “Peran Perbankan Dalam Mendukung UMKM Di Era Pandemi Covid-19.” Jakarta, 2020.
- Doni, Amsah Hendri, Fifi Alfiona, Wira Andespa, and Al-Amin Al-Amin. “PENGANGGURAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN KOVENSIONAL.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)* 2, no. 1 (2022): 1–10.
- Edriyanti, Rahmi. “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan NPF Terhadap ROA (Studi Kasus BPRS Di Indonesia).” *NISBAH: Jurnal Perbanka Syariah* 6, no. 2 (2020): 63–74.
- Effendy, Yolanda, Andriawan Andriawan, Mesis Rawati, Rayzul Hawari, and Al-Amin Al-Amin. “ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI ISLAM DI SUMATERA BARAT.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)* 2, no. 2 (2023): 121–28.
- Ferawati, Rofiqoh, and Muhammad Solihin. “Kontribusi Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi Dalam Pembiayaan UMKM Di Kota Jambi.” *Nur El-Islam* 4, no. 2 (2017): 188–209.
- Herdiamy, Eka Novia, Rahma Elsa Fitriani, Febrina Adita Putri, and others. “Pengaruh Program Kartu Prakerja Pasca Pandemi Covid 19 Terhadap Pendapatan Dan Manfaat Jangka Panjang Bagi Rumah Tangga Di Kota Payakumbuh.” *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 4226–34.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, AL Hafidh. *Terjemah Bulughul Maram Diterjemahkan Oleh A Hassan*. Surabaya: Mutiara Ilmu Surabaya, 2011.
- Karim, Adiwarmar. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan Edisi II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mubarak, and Jaih. *Hukum Ekonomi SYARIAH ; Akad Mudharabah*. Bandung: Fokusmedia, 2013.
- Muheramtohad, Singgih. “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2017): 65–77.
- Pamungkas, Hilmawan Arga, and Amir Hidayatulloh. “Faktor Penentu Perkembangan Umkm Gerabah Kasongan Bantul Yogyakarta.” *Inovasi* 15, no. 1 (2019): 65–71.
- Rifa’I, Moh. *Ushul Fiqh*. Bandung: PT Al Ma’arif, 1973.
- Setiawan, Iwan. “Pembiayaan Umkm, Kinerja Bank Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 263–78.
- Suci, Yuli Rahmini. “Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6, no. 1 (2017): 51–58.

Syafe'i, Rachmat. "Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam." Bandung, Pustaka Setia, 2001.

Syahputri, Maylina Rahmad Eka, and Amrie Firmansyah. "EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI PIUTANG USAHA PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH." *Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 2019, 67–79.